

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang terkumpul dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dalam putusan No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. menggunakan putusan verstek telah sesuai, karena pihak tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga datang atau mengirimkan wakil/ kuasanya. Sehingga, hukum acara yang digunakan sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. mengacu pada dasar hukum positif. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran batin. Dengan pertimbangan pertengkaran bathin tersebut kemudian hakim mengaitkan dasar hukum positifnya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat cerai dikabulkan. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menguatkan pertimbangan tersebut dengan dalil lain dari

hukum tak tertulis atau dalil Islam tentang pertengkaran bathin. Disisi lain Muhammad ibnu Yusuf menyebutkan bahwa Ibnu Abi al- Fadli berkata: pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu ‘Abbas, yaitu: Engkau (Allah) mengetahui apa yang mereka nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, dan kita hanya mengetahui apa yang mereka nampakkan.” Dengan demikian, maka kita sebagai manusia hanya mengetahui pada hal-hal yang tampak, dan kita juga hanya bisa menghukumi hal-hal yang tampak saja. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim lemah karena masih bersifat abstrak.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini dengan kerendahan hati, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim agar dasar hukum dalam putusan hendaknya dikemukakan secara terperinci, agar putusan menjadi jelas. Apalagi ketika Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang baru, seyogyanya dicantumkan dasar dalil ataupun dasar hukum tak tertulis yang menguatkan pertimbangan tersebut agar pertimbangan menjadi kuat.
2. Berkenaan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hendaknya hakim tidak mempermudah dalam menggunakan dasar hukum tersebut. Maksudnya adalah Majelis Hakim harus tahu pengajuan model apa yang ingin dipergunakan oleh penggugat, jika masalah pertengkaran maka

seberapa parah pertengkaran itu sehingga pertengkaran dapat diceraikan. karena Pengadilan adalah tempat pengaduan bagi para pencari keadilan. Sehingga Pengadilan tidak terkesan gampang dan tergesa-gesa yang kemudian akhirnya dapat ditemukan faktor-faktor yang akurat dan dipertimbangkan secara tepat.

3. Untuk lebih tegaknya supremasi hukum di Pengadilan Agama Banjarnegara, Pengadilan harus dapat lebih hati-hati dan teliti dalam menghadapi perkara yang diterima di Pengadilan, sehingga akan lebih dipahami dan terarah setiap putusan yang diputuskan di Pengadilan.

C. Penutup

Segala puji syukur alhamdulillah rabbil 'alamin kepada Allah Swt. Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam semesta bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaa, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penyusun terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah Swt. Jualah semua penulis serahkan dengan tengadahkan tangan serta doa harapan, semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman pada

umumnya, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya.

Amin. Ya Rabbal 'Alamin.